



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PARNINGOTAN SINAGA, Tempat Lahir Marihat lama, 26 November 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat : Marihat lama, Kel/Desa Marihat Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Provinsi Sumatera Utara Prov.Sumatera Utara selanjutnya di sebut dengan..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam Register Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sim, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Akte Pemberkatan Kawin tertanggal 7 April 1994 dan ditandatangani Pdt. S.br. Nainggolan, S.Th menerangkan bahwa **PARNINGOTAN SINAGA (PEMOHON)** telah melangsungkan perkawinan dengan **LENNI SIRAIT** pada tanggal 7

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1994 di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Marihat Sionggang Ressort Parapat;

2. Bahwa Perkawinan Pemohon **PARNINGOTAN SINAGA (PEMOHON)** dengan **LENNI SIRAIT** telah dikaruniai 4 (*Empat*) orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: **1208130204080838** di bawah ini disebutkan:

- **RIKO VALENTINO SINAGA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Marihat Lama, 14-02-1995;
- **ANGGITA VERANITA SINAGA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Negeri Dolok, 30-07-1997;
- **NIKOLAS SINAGA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Marihat Lama, 18-06-2000;
- **BETRIS SINAGA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Marihat Lama, 29-01-2004;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nikah/Kawin dari Pangulu Marihat Dolok Nomor: **470/188/MD/X/2024** yang ditandatangani oleh Pangulu Marihat Dolok bernama Manatap Tunas Jaya Sianturi tertanggal 07 Oktober 2024, menerangkan bahwa **PARNINGOTAN SINAGA** adalah suami dari **LENNI SIRAIT** sesuai dengan Surat Pernikahan/Perkawinan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Marihat Sionggang, Resort Parapat pada tanggal 07 April 1994;

4. Bahwa Semenjak Pemohon **PARNINGOTAN SINAGA (PEMOHON)** melangsungkan Perkawinan dengan **LENNI SIRAIT** belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon **PARNINGOTAN SINAGA (PEMOHON)** dan **LENNI SIRAIT** belum pernah mendapatkan Bukti Perkawinan berupa **AKTA PERKAWINAN** karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia;

6. Bahwa saat ini Pemohon **PARNINGOTAN SINAGA (PEMOHON)** sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai Bukti Perkawinan Pemohon **PARNINGOTAN SINAGA (PEMOHON)** dengan **LENNI SIRAIT**, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalugun;

7. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon **PARNINGOTAN SINAGA (PEMOHON)** dengan **LENNI SIRAIT** diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Simalugun;

8. Bahwa permohonan ini diajukan telah terlebih dahulu memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, memanggil **Para Pemohon** dalam pemeriksaan permohonan ini dan sudilah kiranya membuat penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon **PARNINGOTAN SINAGA (PEMOHON)** dan **LENNI SIRAIT** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah perkawinan pemohon **PARNINGOTAN SINAGA (PEMOHON)** dengan **LENNI SIRAIT** telah dilaksanakan pada tanggal 7 April 1994 di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Marihat Sionggang Ressort Parapat sesuai dengan Akte Pemberkatan Kawin tertanggal 7 April 1994 dan ditandatangani Pdt. S.br. Nainggolan, S.Th;
3. Memerintahkan kepada pemohon **PARNINGOTAN SINAGA (PEMOHON)** dan **LENNI SIRAIT** untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
4. Membebaskan kepada Pemohon **PARNINGOTAN SINAGA (PEMOHON)** dan **LENNI SIRAIT** segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, selanjutnya Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonannya dan memohon diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, Pemohon tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon itu tidak ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, Pemohon tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon itu tidak ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat Pemohon, tidak sungguh-sungguh dalam berperkara dan bertentangan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 jo Buku II edisi 2007 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan Perdata umum dan khusus Jo. SK.KMA Nomor 026 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan maka Pengadilan Negeri berpendapat perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, harus dibatalkan pendaftarannya dan dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober oleh Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sim tanggal 9 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun dan tanpa dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Sinto Yohana Sitompul, S.H., M.H.

Agung Cory F. D. Laia, S.H. M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)